



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.820, 2020

KEMENKEU. Tahun Jamak. Persetujuan Kontrak.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH
MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran dalam mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

- b. bahwa untuk mengakomodir pemberian persetujuan kontrak tahun jamak bagi pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar, perlu mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 775), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang:
 - a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
- (2) Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya direncanakan kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang telah ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi (keadaan kahar).
- (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. pekerjaan konstruksi; dan/atau
 - b. pekerjaan nonkonstruksi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan sebelum pekerjaan Kontrak Tahun Jamak dilakukan.
- (2) Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diajukan secara tertulis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran kepada Menteri Keuangan paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit menyatakan bahwa pekerjaan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten;
 - b. untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri, telah memenuhi kelayakan teknis berdasarkan penilaian/rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan negara setempat;
 - c. alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga yang bersangkutan;

- d. rencana pelaksanaan tahunan pekerjaan dalam Kontrak Tahun Jamak dicantumkan dalam prakiraan maju;
 - e. disertai alasan dan dasar pertimbangan pengajuan Kontrak Tahun Jamak yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumen pendukungnya; dan
 - f. untuk pekerjaan yang semula direncanakan dilakukan secara tahun tunggal menjadi tahun jamak sebagai akibat dari terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, telah dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah ditetapkan kontraknya atau telah dilakukan.
- (4) Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan dokumen mengenai jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun.
 - (5) Pengajuan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Lampiran I dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 4. Lampiran II dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

5. Lampiran III dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN

KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun

Sifat : Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal : Permohonan Persetujuan
Kontrak Tahun Jamak

Yth. Menteri Keuangan

di

Jakarta

1. Bersama ini, kami mohon persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja ... ;
 - b. Program ... Kegiatan ... ;
 - c. *Output/Suboutput/KRO/RO/pekerjaan yang dikontrakkan ... ;*
 - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
 - e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
 - f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun ... ; dan
 - g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan
2. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
 - b. ; dan

- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ... Nomor ... Tanggal
3. Alasan/pertimbangan perlunya persetujuan Kontrak Tahun Jamak (pilih salah satu):
- waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - waktu penyelesaian pekerjaan kurang dari 12 bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - pekerjaan tersebut memberikan manfaat lebih apabila dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - pekerjaan yang direncanakan untuk dilakukan secara tahun tunggal tidak dapat diselesaikan sebagai akibat terjadinya keadaan kahar, sehingga perlu diubah menjadi tahun jamak.
 - (lainnya)
4. Kegiatan yang dimintakan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
- disertai penilaian/rekomendasi teknis dari instansi pemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di dalam negeri), atau dari instansi pemerintah/instansi nonpemerintah/tim teknis fungsional yang kompeten (untuk pekerjaan konstruksi di luar negeri negeri); *)
 - alokasi anggaran bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak sudah tercantum dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga atau DIPA; dan
 - kegiatan Kontrak Tahun Jamak telah dicantumkan dalam prakiraan maju.
5. Berkenaan dengan permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
- Dokumen ... ; dan
 -

Pencapaian *Output/Suboutput/KRO/RO*/pekerjaan yang diusulkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya (sesuai kewenangannya).

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran,

.....
NIP/NRP.....

*) khusus untuk *Output/Suboutput/KRO/RO*/pekerjaan konstruksi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN

KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAS PERSETUJUAN

KONTRAK TAHUN JAMAK

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun

Sifat : Segera

Lampiran: Satu Berkas

Hal : Permohonan Perpanjangan Atas
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

Yth. Menteri Keuangan

di

Jakarta

1. Bersama ini, kami mohon perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja ... ;
 - b. Program ... Kegiatan ... ;
 - c. *Output/Suboutput/KRO/RO*/pekerjaan yang dikontrakkan ... ;
 - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
 - e. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:
semula ... , menjadi ... ;
 - f. Perkiraan kebutuhan anggaran per tahun, semula ... , menjadi ... ;
dan
 - g. Perkiraan kebutuhan anggaran total dan sumber pendanaan, semula ... , menjadi
2. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.../PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

- b.; dan
 - c. DIPA ... Nomor ... Tanggal
3. Alasan/pertimbangan perlunya perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
- a. ; dan
 - b.
4. Pekerjaan yang dimintakan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
- a. Pengalokasian anggaran bagi perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan; dan
 - b. Perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak dimaksud telah sesuai dengan hasil:
 - 1) reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga; atau
 - 2) reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor ... Tanggal ... (asli dokumen ada pada kami).
5. Berkenaan dengan permohonan perpanjangan persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
- a. Dokumen ... ; dan
 - b.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran,

.....
NIP/NRP.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93/PMK.02/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 60/PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN

KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

FORMAT PERMOHONAN PENAMBAHAN NILAI PAGU PERSETUJUAN

KONTRAK TAHUN JAMAK

KOP KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Nomor : Tanggal-Bulan-Tahun
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Penambahan Nilai Pagu
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak

Yth. Menteri Keuangan
di

Jakarta

1. Bersama ini, kami mohon penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satuan Kerja... ;
 - b. Program ... Kegiatan ... ;
 - c. *Output/Suboutput/KRO/RO*/pekerjaan yang dikontrakkan ... ;
 - d. Cakupan jenis dan tahapan kegiatan pekerjaan ... ;
 - e. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ... ;
 - f. Perkiraan kebutuhan anggaran pertahun:
semula ... menjadi ... ; dan
 - g. Perkiraan kebutuhan tambahan anggaran total dan sumber pendanaan:
semula ... menjadi
2. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.../PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

- b. ; dan
- c. DIPA ... Nomor ... Tanggal
3. Alasan/pertimbangan perlunya penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak:
 - a. ; dan
 - b.
4. Pekerjaan yang dimintakan penambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak telah memenuhi persyaratan:
 - a. usul penambahan nilai pagu persetujuan dimaksud telah sesuai dengan hasil reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - b. tambahan nilai pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak akan diprioritaskan.
5. Berkenaan dengan permohonan penambahan pagu persetujuan Kontrak Tahun Jamak tersebut, kami lampirkan:
 - a. Dokumen ... ; dan
 - b.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran,

.....
NIP/NRP.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI